

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi serta analisis menggunakan konsep ‘urf dan istihsan bil ‘urf, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertama, dampak pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada walimatul ‘ursy di Desa Muara Mais Jambur terdiri atas dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah sebagai bentuk ucapan selamat, penghormatan, perhatian, doa, turut berbahagia, mempererat silaturahmi, menambah kemeriahan acara, dan memberikan manfaat ekonomi bagi usaha papan bunga. Dampak negatifnya adalah berkurangnya ruang pada bahu jalan, terganggunya kelancaran lalu lintas, berkurangnya ketertiban dan kenyamanan, potensi pertikaian atau perkelahian, pemborosan, beban ekonomi, gengsi, persaingan, dan tekanan sosial. Dengan demikian, dampak yang muncul sangat dipengaruhi oleh jumlah, biaya, tujuan, dan penempatan papan bunga.
2. Kedua, berdasarkan analisis istihsan bil ‘urf, kebiasaan memberikan papan bunga dapat dipertimbangkan sebagai ‘urf apabila telah dikenal dan diterima masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat. Dalam praktik di Desa Muara Mais Jambur, nilai sosial pemberian papan bunga dapat dipertahankan selama pelaksanaannya dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya melihat kebiasaan pemberian papan bunga, tetapi juga cara pelaksanaannya. Pemberian yang bertujuan menyampaikan ucapan selamat, dilakukan sesuai kemampuan, tidak berlebihan, dan tidak mengganggu kepentingan umum dapat diterima. Sebaliknya, pelaksanaan yang menimbulkan gangguan lalu lintas,

pemborosan, tekanan sosial, atau pertikaian perlu dibatasi atau dihindari berdasarkan prinsip menghilangkan kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pemberian papan bunga pada acara *walimatul 'urs* ditinjau dari perspektif *'urf*, *istihsan*, dan *istihsan bil 'urf*, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, pemberian papan bunga pada acara *walimatul 'ursy* hendaknya tetap dipertahankan sebagai bentuk ucapan selamat, perhatian, penghormatan, dan menjaga hubungan silaturahmi. Namun, masyarakat hendaknya memberikan papan bunga secara wajar, baik dari segi jumlah maupun ukuran, serta tidak menjadikan banyaknya papan bunga sebagai ukuran keberhasilan atau kemeriahan suatu acara pernikahan.
2. Bagi pihak keluarga atau penyelenggara acara, hendaknya memperhatikan lokasi penempatan papan bunga agar tidak mengganggu bahu jalan, arus lalu lintas, akses keluar-masuk rumah atau tempat acara, serta kenyamanan masyarakat sekitar. Pihak penyelenggara juga perlu mengatur jumlah dan posisi papan bunga sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap menjaga ketertiban umum.
3. Bagi pemberi papan bunga, hendaknya mempertimbangkan kondisi tempat acara sebelum mengirimkan papan bunga. Apabila lokasi acara memiliki keterbatasan tempat atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat, ucapan selamat dapat disampaikan melalui bentuk lain yang tetap memiliki nilai sosial dan tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa suatu kebiasaan dapat diterima dalam Islam apabila mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal pemberian papan bunga, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa hukumnya pada dasarnya mubah, tetapi

pelaksanaannya tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan atau mengganggu kepentingan umum.

5. Bagi pemerintah desa atau pihak yang berwenang, apabila jumlah papan bunga dalam kegiatan masyarakat berpotensi mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, perlu dilakukan pengaturan mengenai tempat dan tata cara penempatannya. Pengaturan tersebut hendaknya tidak bertujuan menghilangkan kebiasaan masyarakat, tetapi untuk memastikan bahwa kebiasaan tersebut tetap berjalan tanpa menimbulkan gangguan dan kemudharatan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2024). Teknis Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif . *Unja Publisher : Jambi*.
- Abu ‘Umar Yusuf ibn ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Barr. (1994). *Jami‘ Bayan al-‘Ilm wa Fadlih Tahqiq Abu al-Asybal al-Zuhayri*. Al-Dammam: Dar Ibn al-Jawzi.
- Afrina, D. (2018). Rasionalitas Muslim terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, EkBis*.
- Al-Amidi, S. a.-D. (1982). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Juz IV*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Ghazali, A. H. (2012). *Ihya' Ulumuddin, Juz II*. Penerbit Dar al-Turath al-Islami.
- Al-Ghazali, M. (2006). *Adab Pergaulan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Ananda, A. P. (2024). *Metode Penelitian Kualitati : Teori dan Penerapannya*. Cv Tahta Media Grup.
- Aslati, &. A. (2017). *Al-Qawa'id al-Maqashidiah yang Terkait dengan Mashlahat dan Mafsadat*. An-Nida.
- Ayu Putri Ananda, I. F. (2024). “Pandangan Ulama Kabupaten Langkat tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat Walimatul ‘Urs, *EL-‘AILAH, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*.
- Ayu, J. D. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Penerapannya . CV Tahta Media Grup*.
- Azizah, R. (2023). Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul ‘Ursy. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*.
- Azmi, H. (2022). Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik sembeq senggeteng di Desa Wanasabadaya. *Jurnal hukum Keluarga*.
- az-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kecamatan Tambangan Dalam Angka 2025*. Mandailing Natal: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2025*. Mandailing Natal: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025
- Badruddin. (2023). Istihsan (Kajian Ushul Fiqh). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Badudu, J. S. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indoeisa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Baharuddin, A. (2015). Istihsan dan pembaruan dalam hukum Islam.
- Basri, R. (2015). Konsep pernikahan dalam pemikiran fuqaha. *Jurnal Hukum*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dahlan, A. R. (2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dandi, M. (2022). Persepsi Tokoh Agama Desa Salo Kecamatan Salo terhadap Memberi Karangan Bunga pada Walimatul 'Ursy Ditinjau dari Hukum Islam. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Darmawati. (2019). *Ushul Fiqh*. Kencana: Prenadamedia Group.
- Depdikbud. (2002). *Kamus besar bahasa indonesia*. jakarta.
- Efendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Al Fuadiy.
- Fitriani, H. (2023). Kontekstualisasi Israf dan Tabzir dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. *Journal of Qur'an and Hadits Studies*., Mashahif.
- Fitriani, H. (2024). Kontekstualisasi Israf dan Tabzir dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Mashahif.
- Fuadi, Z. B. (2024). Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in Aceh. *Journal of Qur'anic Studies* 9, TAFSE.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- H, D. (2015). *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Makassar: UIN Alaluddin.
- Halizah, N. (2025). Istihsan Bil Urf dalam Hukum Ekonomi Syariah. Parapare.

- Hanafi, D. (2015). *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis .
- Harisudin, M. N. (2016). Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Pemikiran Islam* , Al-Fikr.
- HR. al-Bukhari, n. 5., & Muslim, n. 1. (n.d.).
- Humairo, A. (2013). Istihsan dalam proses istimbat hukum.
- Jhonny, I. (2013). *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Publishing.
- Juhrocin, D. R. (2022). Analisis Istihsan Bil Urf terhadap Aktivitas Memberikan Ucapan Selamat dengan Bunga pada Walimatul ‘Ursy. *JIM, ZAM*.
- Kadenun. (2022). Istihsan sebagai sumber dan metode hukum Islam.
- Kartini, A. (2024). Tradisi Marsapa Utang Menjelang Acara Walimatul ‘Ursy di Pasaman Barat Perspektif ‘Urf dan Masalah. *Tesis*, UIN Imam Bonjol Padang.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Khallaf, A. W. (2003). Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kholidah. (2022). Otoritas urf dalam penalaran hukum Islam. *Jurnal Al-maqasyid*.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2014.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani, Z. (2017). *Tradisi Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mashudi, A. (2022). Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Jagong Pada Walimatul ‘Ursy. *Skripsi*, IAIN Ponorogo.
- Mashudi, H. H. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, JIEI.

- Maudina, A. (2018). Walimatul Urs dalam Prespektif Hadist.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creatife.
- Nelianti, S. (2020). Tradisi Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam. Metro.
- Nurhalimah, S. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Gekhoan . *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, IAIAN Metro.
- Nurhikma. (2019). Wallimatul Ursy dalam Perspektif Hukum Islam. Makassar.
- Putriyanti, D. (2025). Dampak Pelaksanaan Walimatul Ursy terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam . *Tesis*, IAIN Kerinci.
- Rabiatussa'adah, D. (2022). Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Aktivitas Memberikan Ucapan Selamat dengan Bunga pada Walimatul Ursy. *Jurnal STAI, Al-Jawami*.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Median Publishing.
- Rusdaya Basri, T. R. (2015, 2021). Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum , Deepunlish*.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh al-Sunnah. Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh al-Sunnah, Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Sabiq, S. (Kairo). *Fiqh al-Sunnah*. 2009: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samsuri, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Warga yang Tidak Mengikuti Tradisi Balas Undangan Walimatul Ursy . IAIAN Metro.
- Saputra, G. A. (2025). Penggunaan Metode Istihsan dalam akad musyarokah.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satria Effendi M. Zein. (2005). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

- Shihab, M. (2009). *Fiqh Wanita: Prespektif Hukum Islam Tentang Wanita dan Keluarga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Shihab, M. Q. (2014). *Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing.
- Soemardjan, S. (2001). *Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Jaya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sutarto, I. W. (2021). Konstruksi Makna Tradisi Walimatul ‘Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. *Religious*, Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Depok Sleman Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Syabiq, S. (2009). *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-I‘lam al-‘Arabi.
- Syarifuddin, A. (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syaripuddin, A. (2008). *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Kencana.
- Syarkawi, M. T. (2022). Fleksibilitas Hukum Fiqh dalam Merespons Perubahan Zaman. *Al-Nadhair*, Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih.
- Vallenhoven, V. (1987). *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta.
- Veithzal, R. (2011). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahbah al-Zuhayli. (1986). *Uşul al-Fiqh al-Islami, Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wandi, S. (2018). *Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.

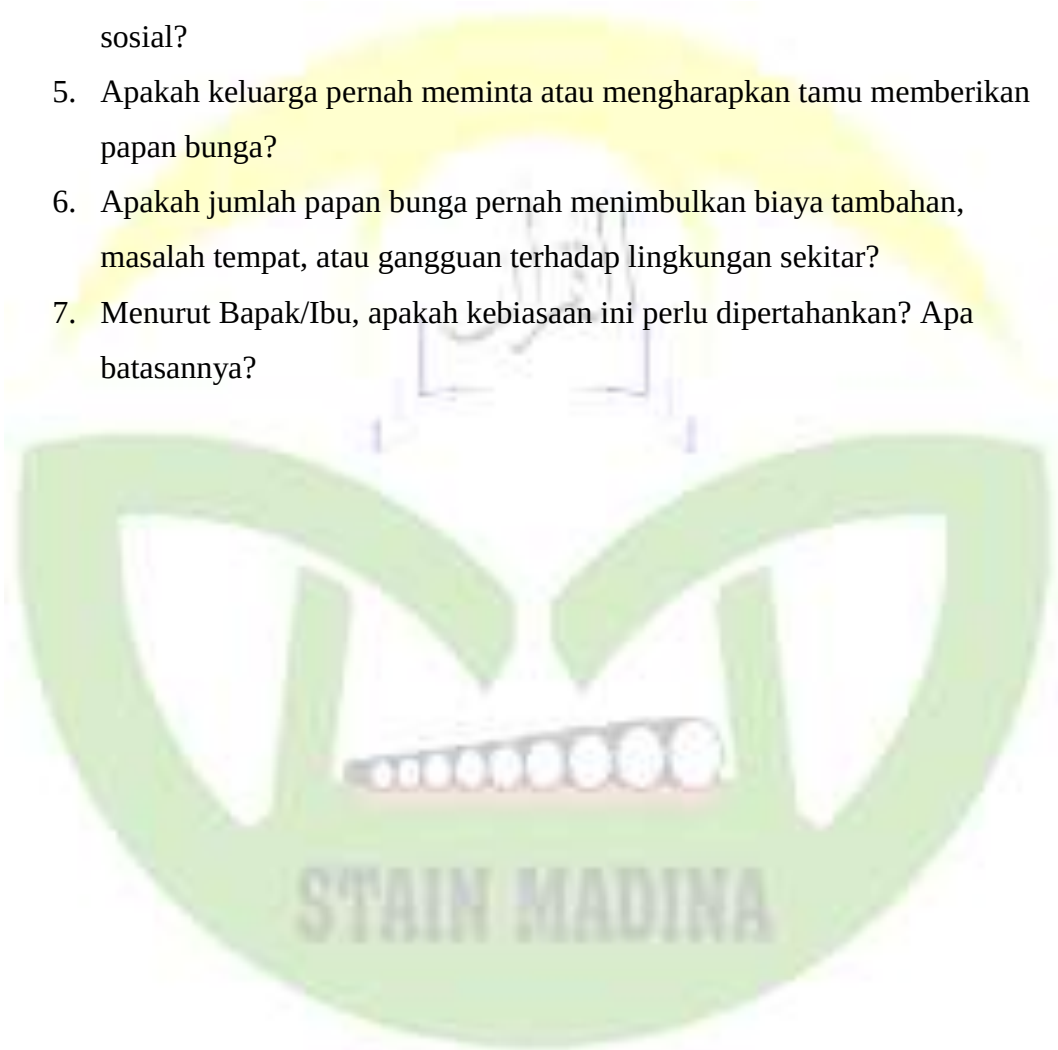
PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pemberi Papan Bunga

1. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan papan bunga pada acara walimatul ‘ursy? Jika pernah, kapan dan kepada siapa?
2. Apa alasan Bapak/Ibu memberikan papan bunga pada acara tersebut?
3. Apakah pemberian papan bunga sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat Desa Muara Mais Jambur?
4. Apakah pemberian tersebut dilakukan atas kemauan sendiri atau karena adanya kebiasaan dan tekanan sosial?
5. Berapa kisaran biaya yang dikeluarkan dan apakah biaya tersebut terasa memberatkan?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat pemberian papan bunga bagi pemberi, penerima, dan hubungan sosial masyarakat?
7. Apakah pernah muncul gengsi atau persaingan dalam jumlah atau kemewahan papan bunga?
8. Apakah pernah merasa harus memberikan papan bunga agar tidak dianggap kurang menghargai keluarga yang melaksanakan walimatul ‘ursy?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberian yang berlebihan dapat menjadi pemborosan?
10. Apakah penempatan papan bunga pernah mengganggu jalan, bahu jalan, ketertiban, atau kenyamanan masyarakat?

B. Wawancara dengan Penerima/Pemilik Acara

1. Apakah Bapak/Ibu menerima papan bunga ketika melaksanakan walimatul ‘ursy?
2. Dari siapa saja biasanya papan bunga diberikan?
3. Apa makna papan bunga bagi Bapak/Ibu dan keluarga?
4. Apakah papan bunga menambah kemeriahan atau mempererat hubungan sosial?
5. Apakah keluarga pernah meminta atau mengharapkan tamu memberikan papan bunga?
6. Apakah jumlah papan bunga pernah menimbulkan biaya tambahan, masalah tempat, atau gangguan terhadap lingkungan sekitar?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebiasaan ini perlu dipertahankan? Apa batasannya?



C. Wawancara dengan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kebiasaan memberikan papan bunga pada walimatul 'ursy di Desa Muara Mais Jambur?
2. Apakah kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf? Apa alasannya?
3. Apa syarat suatu kebiasaan ('urf) dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam?
4. Apa maslahat yang terdapat dalam pemberian papan bunga?
5. Apa mudarat yang dapat timbul jika pemberian papan bunga dilakukan secara berlebihan?
6. Bagaimana hukum pemberian papan bunga apabila sampai membebani ekonomi pemberi?
7. Bagaimana hukum apabila papan bunga mengganggu jalan, ketertiban, atau kepentingan umum?
8. Bagaimana penerapan istihsan bil 'urf terhadap kebiasaan pemberian papan bunga?
9. Apakah prinsip menghilangkan kemudharatan dapat digunakan dalam menilai praktik tersebut?
10. Bagaimana saran Bapak/Ibu agar kebiasaan pemberian papan bunga tetap memiliki manfaat tanpa menimbulkan mudarat?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Hawa sebagai Pemberi Papan Bunga.



Wawancara dengan ibu Fitriah sebagai Penerima Papan Bunga.



Wawancara dengan ibu Siti sebagai Penerima Papan Bunga.



Wawancara dengan bapak Budi dan ibu Muti'ah sebagai Penerima Papan Bunga.



Wawancara dengan bapak Ali sebagai Tokoh Agama desa Muara Mais Jambur.



Wawancara dengan bapak Wildan sebagai Hatobangon desa Muara Mais Jambur.



Wawancara dengan bapak Ja'far sebagai
Tokoh Masyarakat desa Muara Mais Jambur



STAIN MADINA





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR: B-27/St/ 21/D.2a/PP.00.9/07/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Andri Muda Nst, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Muhammad Danil, M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Nurul Sakinah, NIM: 22-07-00-02 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi: "Analisis Istihsan Bil Ur'f Terhadap Dampak memberikan ucapan selamat dengan Papan bunga pada Walimatul URSY (Studi Kasus di desa Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, Juli 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM


AMRAR MAHFUZH FAZA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-mandailing.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurul Sakinah
NIM : 22070002
Semester : VII / 2026
Judul Skripsi : Analisis istishan bil 'urf terhadap dampak memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada walimatul ursy (studi kasus di desa muara mais jambur kecamatan tambangan kabupaten mandailing natal)
Pembimbing II : Muhammad Danil, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
31/07/2026	Revisi Penulisan		Nisaf
19/08/2026	Sistematisa penulisan 1-3		Nisaf
22-08/2026	Refisi Bab 4-5		Nisaf
27/08/2026	Refisi semua skripsi		Nisaf
31/08/2026	Acc		Nisaf

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7096359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurul Sakinah
NIM : 22070002
Semester/TA : VIII / 2026
Judul Skripsi : Analisis Istishan Bil 'Urf Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat dengan Papan Bunga pada Walimatul Ursy (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)
Pembimbing I : Andri Muda Nst, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
20/08/26	Revisi Bab 1-3		
24/10/26	Revisi Bab 4		
28/08/26	Revisi Bab 5		
05/09/26	Revisi Review bab 1-5		
10/09/2026	Acc		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, Juli 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 816 /Sti.21/F.1/TL.00/07/2026 23 Juli 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Muara Mais Jambur
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Nurul Sakinah
NIM : 22-07-0002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga Pada Walimatul Ursy (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)
Tempat Penelitian : Desa Muara Mais Jambur
Waktu Penelitian : Juli s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arminsyah, M.H.I

Tembusan
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
DESA MUARA MAIS JAMBUR**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/50/10.2013/2026

Berdasarkan Nomor surat 474/50/10.2013/2026 tanggal 24 Juli 2026 tentang izin penelitian, maka kami Kepala Desa Muara Mais Jambur dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Nurul Sakinah
Nim : 220070002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Islam Mandailing Natal

Benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 24 Juli sampai September 2026 di Desa Muara Mais Jambur Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk menyusun Skiripsi dengan Judul *"Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga Pada Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Desa Muara Mais Jambur)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Muara Mais Jambur, 10 September 2026

Kepala Desa Muara Mais Jambur



ANWAR SADDAT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Sakinah, lahir di Jakarta Timur, pada 22 Oktober 2003. Penulis juga merupakan anak ke empat dari Bapak Ilham Matondang dan Ibu Nur Lena Matondang. Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yakni TK Nurul Huda di Depok lulus pada tahun 2009, SD 181 Muara Mais pada tahun 2016, Darul Ulum Muara Mais lulus pada tahun 2022. Dan melanjutkan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Prodi Hukum Keluarga Islam Pada tahun 2022-2026. Masa perkuliahan penulis pernah mengabdikan di Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam KKN (Kuliah Kerja Nyata) pada tahun 2025. Penulis juga pernah magang (PPL) pada tahun 2026 di KUA Panyabungan Kota. Penulis melakukan penelitian ini berjudul " "Analisis Istihsan bil urf terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga pada Walimatul 'Ursy (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)". Pada tanggal 23 September 2026. Penulis dinyatakan lulus pada Sidang Munaqasyah Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. 8885N MADINA

No. Telepon :081262098885

Email : nurulmais23@gmail.com